

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
(Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri Perkara
Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NIKMATUN NUZULA

NIM. 9.311.032.12

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

JURUSAN SYARI'AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN KEDIRI)

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI

PENGADILAN AGAMA KEDIRI

(Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri Perkara

Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr)

NIKMATUN NUZULA

NIM. 9.311.032.12

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Abdullah Taufiq, S.H., M.H.

NIP. 19670622 200604 1 009

Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.

NIP. 19800313 201101 2 004

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 04 Agustus 2016

Lampiran : 4 (empat) berkas

H a l : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

Di Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kediri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **NIKMATUN NUZULA**

NIM : **9.311.032.12**

Judul : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI (Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Abdullah Taufik, S.H., M.H. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.

NIP. 19670622 200604 1 009

NIP. 19800313 201101 2 004

HALAMAN PENGESAHAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
(Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri Perkara
Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr)

NIKMATUN NUZULA
NIM. 9.311.032.12

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 6 September 2016

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
H. Abdul Wahab Ah Khalil, MA. (.....)
NIP. 19670111 200112 1 001
2. Penguji I
H. Abdullah Taufik, S.H., M.H. (.....)
NIP. 19670622 200604 1 009
3. Penguji II
Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum. (.....)
NIP. 19800313 201101 2 004

Kediri, 6 September 2016

Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, M.M.
NIP. 19680714 199703 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن

تَلُّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa' 135)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Orang yang sangat berarti dalam hidup saya, Ayahanda Drs. Moch. Rusdi dan Ibunda Dra. Anis Zulaikhah yang selalu memberikan kasih sayang, dan tak kenal lelah berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Terimakasih atas doa yang selalu kalian panjatkan demi kesuksesan dan keberhasilan anakmu ini.

Kawan-kawan ku seperjuangan “Ahwal Al Syakhsiyah” yang telah melewati suka duka bersama selama beberapa tahun ini. Suatu kebanggaan bisa belajar bersama kalian di STAIN Kediri.

Sahabat-sahabatku tersayang Kholis, Nyuli, Nur, Rosy, Sintia, Ulin, Adib, Udin, Nizar F, Nizar A, Bagus, Zeny, Tofa, Akhlis, Dila yang selalu membantu dan memberikan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mengingatkan dikala lupa dan memberikan arti persahabatan dalam hidupku. Kenangan bersama kalian tak akan pernah terlupakan.

ABSTRAK

NIKMATUN NUZULA, Dosen Pembimbing H. ABDULLAH TAUFIQ, S.H., M.H. dan SITI NURHAYATI, S.H.I., M.Hum. : Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kediri (Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr), Ahwal Al-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2016.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama, *Contra Legem*

Pada umumnya pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kediri menggunakan ketentuan yang ada pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pembagian dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat 1/2 dari harta bersama. Akan tetapi ada suatu kasus dimana Hakim Pengadilan Agama Kediri menetapkan lain, yaitu menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu, masing-masing 1/3 bagian untuk suami, dan 2/3 untuk istri dari harta bersama.

Penelitian ini nantinya akan memfokuskan pada 1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr berbeda dengan aturan yang ada dalam Pasal 97 KHI; 2) Apa implikasi dari diterapkannya *contra legem* dalam putusan tersebut. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau *interview* dan dokumentasi. Proses analisa data melalui analisis isi putusan dengan teori yang ada dengan prakteknya di lapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) faktor utama pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr berbeda dari pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1) Karena istri saat dicerai talak oleh suami tidak menuntut nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah lampau; 2) Karena istri mempunyai kontribusi lebih besar dalam mewujudkan harta bersama; 3) Sebagai kepala keluarga yang harusnya memenuhi kebutuhan rumah tangga, suami belum menunjukkan tanggung jawab penuh sebagai kepala rumah tangga. Sehingga apabila Hakim menerapkan asas kepastian hukum, yaitu dengan menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinilai tidak adil. Hakim lebih mengedepankan kepada rasa keadilan daripada kepastian hukum. Maka dari itu Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak terpaku pada aturan tertulis saja. *Contra legem* adalah wujud Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang tidak hanya mengedepankan asas kepastian hukum, namun juga menggunakan pertimbangan asas keadilan dan kemanfaatan. Implikasi penerapan *contra legem* dapat menimbulkan hukum baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi bila ada kasus yang serupa.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	DH	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SH	ه	H
ص	S	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*shaddah*) yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis dengan penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

دل : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو).

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qomarīyah maupun diikuti huruf syamsīyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi’ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī’ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkap Frasa dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frasa dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaikh al-Islām*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur’an*, *Hadits*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam hingga akhirnya dapat memberikan pancaran cahaya yang berhiaskan hidayah serta taufik-Nya yang mengantarkan penulis pada puncak perjalanan panjang “skripsi”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga senantiasa kesejahteraan selalu teriring kepada sahabat, keluarga beserta seluruh umat Nabi Muhammad SAW.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yakni penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Syariah Program Studi Akhwal al-Syakhsiyah STAIN Kediri yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI (Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr)”. Penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, serta atas bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan seutas doa dan untaian rasa syukur, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat, taufik, hidayah serta kemudahannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M. selaku Ketua STAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas para mahasiswi dan mahasiswanya.
3. Bapak H. Abdullah Taufik, S.H., M.H. dan Ibu Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan pengarahan dan bimbingan untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Imam Annas Muslihin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Syariah beserta staf dan karyawannya, atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak H. Abdul Wahab Ah Khalil, MA. selaku wali studi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menjadi wali studi.
6. Ketua Pengadilan, Hakim dan seluruh staff Pengadilan Agama Kediri tempat penulis mengadakan penelitian, wawancara, serta mendapatkan data dan informasi.
7. Ayah dan Ibu yang tercinta dan tersayang, selaku orangtua penulis, terimakasih telah membesarkan, membimbing dengan sabar dan penuh kasih

sayang. Terimakasih atas semua doa dan usaha kalian yang telah kalian berikan demi mewujudkan cita-cita dan kesuksesan anakmu ini.

8. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi STAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat Penulis harapkan untuk perbaikan dan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya khususnya keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Amin Teriring doa *Jazākumullah Ahsana al Jazā'*. Amin.

Kediri, 20 Agustus 2016

Penulis

NIKMATUN NUZULA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan.....	11
B. Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.....	12
C. Harta Bersama.....	16

1. Pengertian Harta Bersama.....	16
a. Harta Bersama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	16
b. Harta Bersama Menurut adat.....	18
c. Harta Bersama Menurut Hukum Islam.....	19
2. Dasar Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	23
3. Pembagian Harta Bersama	24
4. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama	26
D. <i>Contra Legem</i> Dalam Teori Hukum.....	31
1. Pengertian <i>Contra Legem</i>	31
2. Penerapan <i>Contra Legem</i>	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Kehadiran Penulis.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	40

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kediri.....	42
1. Sejarah Pengadilan Agama Kediri.....	42

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kediri.....	43
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kediri.....	44
4. Kewenangan Pengadilan Agama Kediri.....	44
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kediri.....	47
6. Tugas Pokok dan Fungsi.....	49
7. Profil Hakim Pengadilan Agama Kediri.....	51
B. Paparan Data.....	52
1. Salinan Putusan Pembagian Harta Bersama Pengadilan Agama Kediri Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.....	53
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Pengadilan Agama Kediri Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.....	58
C. Temuan Penelitian.....	63
 BAB V PEMBAHASAN.....	 65
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Pengadilan Agama Kediri Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.....	65
B. Implikasi Penerapan Asas <i>Contra Legem</i> Pada Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.....	70
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	